



PENETAPAN

Nomor XXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata
pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut
di bawah ini dalam perkara antara :

XXXXXX , Jenis kelamin XXXXX, Lahir di Pati tanggal XXXXX
bertempat tinggal di Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten
XXXXX, pekerjaan Dagang, pendidikan XXXX sebagai
Penggugat ;

Lawan

XXXXXX, Jenis Kelamin XXXX, Lahir di Pati tanggal XXXX bertempat
tinggal di Desa XXXXX pendidikan XXXX sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor XXXXX;

Telah membaca dan mempelajari Pernyataan Para Pihak tentang Hasil
Mediasi dan Laporan Mediator tertanggal XXXXX tentang hasil mediasi Para
Pihak yang berhasil mencapai kesepakatan dengan surat perjanjian yang
ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Surat perjanjian tertanggal XXXXX , Penggugat
mencabut gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Pati dengan register Nomor XXXXX;

Menimbang, bahwa pada hari Mediasi yang telah ditetapkan yaitu
Selasa, XXXXX Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-
sendiri di Ruang XXXX ;

Menimbang, bahwa dalam Mediasi tersebut, Penggugat menyatakan
mencabut gugatan yang telah diajukannya XXXXX tertanggal XXXXXX ;

Menimbang, bahwa Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke*
Rectsvordering (Rv), dalam alinea 1 Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat
dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan 91Pdt.G/2021/PN Pti



atas gugatan tersebut dan dalam alinea 2 Pasal 271 Rv diatur bahwa jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dalam perkara aquo dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 271 RV tersebut, maka pencabutan gugatan tersebut tidak harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan dalam perkara ini dihentikan, sedangkan mengenai biaya perkara sepatutnya menurut hukum dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat ketentuan pasal 271, 272 RV dan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor XXXXXX, oleh Penggugat ;
2. Menyatakan perkara Nomor XXXXXX, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor XXXXXX dari register perkara perdata gugatan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang diperhitungkan sebesar Rp.,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pada hari : XXXX , tanggal XXXXX oleh kami : XXXXXX, sebagai Hakim Ketua dengan XXXXX., dan XXXX. ,M.Hum, sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu xxxxxxxx sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

XXXXXXX.

XXXXXXX



XXXXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXX.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,-	
Biaya PNB	Rp.	40.000,-	
Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-	
Materai	Rp.	10.000,-	
Redaksi	Rp.	10.000,-	
J u m l a h	Rp. .	320.000,00	(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).